

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA UMKM JAJANAN BUNDA AMAY DALAM UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK

**Mila Silvana Putri¹, Amelia Putri Maharani², Wirda Syarifah³, Giyo
Albiansyah⁴, Pandu Parwita⁵, Muhamad Irpan Nurhab⁶**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu^{1,2,3,4,5,6}

Email: milasilvana920@gmail.com, ameliaputrimaharani19@gmail.com²,
wirdasyarifah87@gmail.com³, albiansyahgiyo@gmail.com⁴,
panduparwita01@gmail.com⁵, irpanmatstat@gmail.com⁶

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial dalam memperkuat perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi tantangan ketatnya kompetisi pasar. Salah satu strategi esensial untuk meningkatkan daya saing sekaligus memenuhi legalitas wajib adalah melalui kepemilikan sertifikasi halal. Permasalahan utama yang dihadapi UMKM Jajanan Bunda Amay adalah keterbatasan informasi mengenai prosedur pengajuan serta anggapan bahwa prosesnya rumit. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pendampingan langsung dalam pengajuan sertifikasi halal guna meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan daya saing produk. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tahapan observasi, wawancara, sosialisasi, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko, pengisian akun SiHalal melalui skema *self-declare*, hingga verifikasi dokumen. Hasil pendampingan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman pelaku usaha terkait legalitas produk, penyelesaian kendala administratif, serta berhasil diterbitkannya sertifikat halal resmi bagi produk Jajanan Bunda Amay. Disarankan agar pelaku usaha terus menjaga konsistensi standar kehalalan produk demi mempertahankan kepercayaan konsumen yang telah terbangun.

Kata kunci: Daya Saing, Pendampingan, Sertifikasi Halal, UMKM

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in strengthening the Indonesian economy, yet they face challenges from intense market competition. An essential strategy to enhance competitiveness and meet mandatory legal requirements is through halal certification. The primary issue faced by Jajanan Bunda Amay MSME is limited information regarding application procedures and the perception that the process is complicated. This community service activity aims to provide direct assistance in applying for halal certification to improve the owner's understanding and product competitiveness. The methodology utilizes a qualitative descriptive approach through observation, interviews, socialization, risk-based Business Identification Number (NIB) processing, SiHalal application entry via the self-declare scheme, and document verification. The results indicate a significant increase in the owner's

understanding of product legality, resolution of administrative barriers, and the successful issuance of the official halal certificate for Jajanan Bunda Amay products. It is recommended that the entrepreneur maintain consistency in halal standards to sustain established consumer trust..

Keywords: *Competitiveness, Halal Certification, Assistance, MSMEs..*

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam memperkuat sistem ekonomi di Indonesia. Peran penting ini disebabkan UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan memproduksi produk kreatif sehingga meningkatkan pendapatan per kapita (Wahyuni, Handayani, and Wulandari 2023). Prasetyo Yuwinanto menyatakan bahwa UMKM merupakan kontributor utama dalam pembangunan nasional serta memiliki peran yang sangat signifikan dalam menekan angka pengangguran di Indonesia dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Peran UMKM sendiri dalam perekonomian, pembangunan ekonomi merupakan fokus yang utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (Harmen et al. 2024). Namun, seiring dengan perkembangannya, usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks (Fadhli et al. 2024). Salah satu tantangannya adalah semakin ketatnya persaingan pasar yang menuntut untuk menghasilkan beragam inovasi dan layanan untuk dapat terus bertahan di pasar lokal, dan juga bisa bersaing di pasar Internasional (Simangunsong 2022). Oleh karena itu, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, UMKM perlu meningkatkan daya saing, salah satunya melalui program sertifikasi halal (Camelia et al. 2024).

Program sertifikasi halal sangat penting bagi UMKM karena sertifikasi halal memberikan jaminan konsumen mengenai kualitas suatu produk (Nadya et al. 2023), akses ke pasar global, kepatuhan hukum, meningkatkan pendapatan, dan memberikan nilai tambah pada produk mereka (Camelia et al. 2024). Sertifikasi halal juga menjadi salah satu legalitas terhadap produk makanan dan minuman yang menjadi produk utama beberapa UMKM (Alfaricco Sabilillah Ramadhani et al. 2022). Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga mewajibkan sertifikat halal bagi UMKM yang semula bersifat sukarela, hal itu tertuang dalam Undang Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Nadya et al. 2023). Sertifikasi halal merupakan jaminan bahwa produk yang diproduksi dan dikonsumsi telah memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Sertifikasi ini sangat penting bagi konsumen Muslim yang ingin memastikan bahwa makanan atau produk yang mereka gunakan sesuai dengan aturan agama yang mereka anut (Muntholip et al. 2025).

Namun, permasalahan utama yang dihadapi para pelaku adalah minimnya penyebaran informasi dan sosialisasi lanjut terkait sertifikasi halal (Larasati et al. 2023) dan pemahaman mereka tentang mekanisme saat mengajukan sertifikasi halal yang rumit dan lama (Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh 2022). Salah satu UMKM yang menghadapi permasalahan tersebut adalah

usaha Jajanan Bunda Amay yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Berdasarkan hasil observasi awal, usaha ini belum memiliki sertifikasi halal meskipun produk yang dihasilkan memiliki potensi untuk berkembang dan diminati konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga masih memiliki keterbatasan pemahaman terkait prosedur pengajuan sertifikasi halal dan pentingnya legalitas usaha dalam meningkatkan daya saing produk. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendampingan secara langsung agar pelaku usaha mampu memahami tahapan pengajuan sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku usaha Jajanan Bunda Amay guna meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal, membantu proses pengajuan sertifikasi halal, serta meningkatkan daya saing produk UMKM di masyarakat.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM. Metode penelitian deskriptif merupakan karakteristik penelitian yang mengungkap lebih spesifik mengenai berbagai fenomena sosial dan alam yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Spesifik dalam definisinya dimaksudkan untuk menyebutkan aspek hubungan, dampak, dan penyelesaian dari kegiatan penelitian (University, n.d.). Penelitian ini dilakukan pada UMKM Jajanan Bunda Amay yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi pelaku usaha terkait pemahaman dan kesiapan dalam pengajuan sertifikasi halal. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2026. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Jailani 2023). Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi usaha, proses produksi, penggunaan bahan baku, serta legalitas usaha yang dimiliki. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pelaku usaha untuk memperoleh informasi mengenai kendala yang dihadapi dalam pengajuan sertifikasi halal dan tingkat pemahaman terhadap pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto kegiatan, dokumen legalitas usaha, serta dokumen pendukung lainnya.

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu observasi awal terhadap kondisi UMKM dan identifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Tahap kedua yaitu pemberian sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, manfaat sertifikasi halal, serta prosedur pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM. Tahap ketiga yaitu pendampingan kepada pelaku usaha dalam mempersiapkan persyaratan pengajuan sertifikasi halal, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), data produk, daftar bahan baku, dan proses produksi. Tahap terakhir yaitu evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku usaha setelah dilakukan pendampingan sertifikasi halal. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menjelaskan hasil observasi, wawancara, serta proses pendampingan

yang telah dilakukan kepada pelaku usaha Jajanan Bunda Amay. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui efektivitas kegiatan pendampingan sertifikasi halal dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan daya saing produk UMKM.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada UMKM Jajanan Bunda Amay, diketahui bahwa usaha ini bergerak di bidang makanan dan juga minuman dengan sistem produksi yang masih tergolong sederhana. Pada tahap awal, UMKM ini belum memiliki sertifikasi halal, baik dalam bentuk pendaftaran maupun kepemilikan sertifikat resmi dari lembaga berwenang. Dari sisi pemahaman, pelaku usaha masih memiliki pengetahuan yang terbatas terkait pentingnya sertifikasi halal, terutama dalam kaitannya dengan legalitas produk dan kepercayaan konsumen. Bahan baku yang digunakan pada umumnya sudah diyakini halal, namun belum seluruhnya memiliki jaminan tertulis atau bukti kehalalan yang jelas. Adapun kendala utama yang dihadapi meliputi kurangnya informasi mengenai prosedur sertifikasi halal, anggapan bahwa prosesnya rumit, serta keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh pelaku usaha Jajanan Bunda Amay.

Namun, menurut UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui berbagai peraturan turunan, diantaranya adalah Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dan PMA No. 20 tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh 2022). Sertifikasi halal merupakan tanda pengenal produk yang telah memenuhi persyaratan halal. Sertifikasi halal diwujudkan dalam bentuk label, logo, ataupun tulisan yang tercantum dalam kemasan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang ataupun kombinasi dari keduanya yang telah teruji kebenarannya (Harmen et al. 2024).

Dalam konteks tersebut, kegiatan yang dilaksanakan dalam pengabdian kepada UMKM Jajanan Bunda Amay meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Konfirmasi Kesiadaan

Pada tahapan ini pelaksana melakukan konfirmasi kesiadaan pelaku usaha untuk didampingi sekaligus menyampaikan fungsi dan tugas pendamping saat mendampingi pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikat halal bagi produk-produknya, dan menginformasikan dokumen yang perlu disiapkan, termasuk KTP, data produk, foto produk, data bahan baku, dan dokumen izin edar jika ada (Lutfika, Amalia, and Mardiah 2023)



Gambar.1. Konfirmasi Kesiadaan pelaku usaha jajanan bunda amay

2. Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik oleh Lembaga OSS sebagai bentuk legalitas kegiatan usaha. NIB berfungsi sebagai tanda registrasi resmi bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Indonesia, n.d.). Pada tahap ini, kami mendampingi pelaku usaha dalam mengajukan NIB berbasis risiko Pendampingan pengurusan NIB ini dimulai pada tanggal 3 Maret 2026 sampai diterbitkannya NIB pada tanggal 05 Maret 2026. Dalam proses tersebut, pendampingan tidak hanya berfokus pada pengisian data administrasi, tetapi juga pada verifikasi kesesuaian antara karakteristik usaha, jenis kegiatan usaha, serta bahan baku yang digunakan dengan ketentuan klasifikasi yang berlaku. Hal ini penting karena pengajuan NIB berbasis risiko mensyaratkan kesesuaian antara bidang usaha dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai dasar penentuan tingkat risiko dan legalitas usaha (Badan Pusat Statistik 2020) Berdasarkan hasil identifikasi, usaha jajanan Bunda Amay dikategorikan ke dalam KBLI kedai makanan, sehingga pengajuan NIB disesuaikan dengan karakteristik usaha tersebut.



Gambar 3. Dokumen NIB Jajanan Bunda Amay

3. Proses Produk Halal

Pendampingan pelaku usaha dalam pengajuan proses produk halal dimulai setelah pelaku usaha mendapatkan NIB berbasis risiko yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui sistem online single submission (OSS) (Kementerian Investasi/BKPM, 2021). Berikut merupakan data UMKM Jajanan Bunda Amay yang diperlukan dalam proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga pengajuan sertifikasi halal meliputi nama usaha, alamat, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, negara, nomor telepon, dan alamat email. sebagai syarat mengajukan sertifikat halal produk melalui skema “self declare”.

Pada tahap ini dilakukan proses pendampingan pelaku usaha Jajanan Bunda Amay. dan memastikan bahwa semua proses, bahan, yang digunakan dalam menghasilkan produk itu halal dan suci. Tahap pelaksanaan ini bertujuan untuk memacu, motivasi pelaku Usaha Jajanan Bunda Amay untuk mengisi aplikasi sihalal. Pemilik usaha Jajanan Bunda Amay diarahkan untuk log-in pada <https://ptsp.halal.go.id/>, mengisi data-data yang diperlukan seperti nomer pendaftaran, data lembaga pendamping, data nama pendamping, skema pembiayaannya, dan seterusnya yang akan terangkum dalam Langkah-langkah secara terinci dalam pengajuan sertifikasi Jajanan Bunda Amay sebagai berikut:

- a. Jajanan bunda amay melakukan permohonan Sertifikasi Halal dengan log.in ke SiHalal. Setelah itu Jajanan Bunda Amay diminta untuk melakukan aktivasi akun dan password maka akan tampak dasbord pelaku usaha, kemudian klik menu dan memilih pengajuan self declare memasukkan kode fasilitasi (SEHATI 26) sertifikat halal tahun 2026.

Selanjutnya Jajanan Bunda Amay diminta untuk mengisi pengajuan sertifikasi mengisi penanggung jawab dan aspek legal yang dimiliki (berupa NIB dan NPWP) Kemudian mengisi penyelia halal sesuai yang tertera di dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang sebelumnya telah disiapkan. Setelah itu, Jajanan Bunda Amay mulai memasukkan daftar nama bahan satu persatu, apabila bahan yang dimaksud tidak ada pada positif list maka harus dicarikan nomor sertifikasi halalnya dan produsennya. Semua bahan yang telah ditulis kemudian diklik semuanya Menuju proses produksi menulis semua proses produksi dari 8 produk yang dihasilkan oleh Jajanan Bunda Amay.

- b. Selanjutnya mendownload surat permohonan, surat pernyataan self declare dan ikrar. Setelah itu muncul konfirmasi penyampaian dokumen lalu klik submit atau kirim. Setelah proses submit dilaksanakan, Selanjutnya pendampingan dalam mengawal prosesnya. Pertama, pendamping melakukan proses verifikasi dan validasi kemudian mengirimkan data Jajanan Bunda Amay ke BPJPH. Pada Jajanan Bunda Amay terdapat pengembalian berkas dari komite fatwa yang mana dibutuhkan penambahan kemasan sterofoam dan kertas minyak/plastic. Setelah di perbaiki selanjutnya di submit kembali dan selesai pada tanggal 13 April 2026.



Gambar 3. Dokumen pengajuan sertifikasi halal hasil pendampingan

4. Penerbitan Sertifikat Halal

Setiap produk yang diajukan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, sertifikat halal suatu produk akan diterbitkan oleh BPJPH paling lama 12 hari kerja terhitung setelah dokumen pengajuan divalidasi oleh pendamping PPH dan diajukan oleh pelaku usaha melalui sihalal (Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Namun pada praktiknya, dalam pendampingan pelaku usaha ini, sertifikat halal produk yang diajukan jajanan bunda amay ditetapkan dan diterbitkan oleh BPJPH pada tanggal 20 April 2023 semenjak pertama kali diajukan pada tanggal 06 April 2026



Gambar 4.penyerahan dokumen sertifikasi halal



Gambar 5. Dokumen sertifikasi halal hasil pendampingan

D. Penutup

A. Kesimpulan

Pendampingan sertifikasi halal pada UMKM Jajanan Bunda Amay menunjukkan bahwa kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk legalitas produk sekaligus strategi untuk memperkuat daya saing usaha. Sebelum pendampingan, pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan informasi terkait prosedur pengajuan sertifikasi halal dan belum memiliki sertifikat halal resmi. Melalui tahapan observasi, sosialisasi, pengurusan NIB, pengisian proses produk halal pada sistem SiHalal, hingga verifikasi dan validasi berkas, pelaku usaha akhirnya berhasil melengkapi persyaratan yang dibutuhkan sampai sertifikat halal diterbitkan. Dengan demikian, pendampingan ini tidak hanya membantu penyelesaian administrasi sertifikasi halal, tetapi juga mendorong peningkatan kepercayaan konsumen dan membuka peluang perluasan pasar bagi produk UMKM Jajanan Bunda Amay.

Berdasarkan hasil pendampingan yang telah dilakukan, pelaku UMKM Jajanan Bunda Amay disarankan untuk mempertahankan pemenuhan standar halal dalam seluruh proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga pengemasan produk. Pelaku usaha juga perlu secara berkala memperbarui pemahaman terkait regulasi dan prosedur sertifikasi halal agar legalitas usaha tetap terjaga dan tidak mengalami kendala di kemudian hari. Selain itu, pelaku usaha disarankan untuk terus meningkatkan kualitas produk, kebersihan, serta konsistensi pelayanan agar kepercayaan konsumen semakin kuat dan daya saing produk dapat terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaricco Sabilillah Ramadhani, Hil Dina Mulya Dewi, Riza Ahmadina Qawiyyu, Achmad Chusen, Laksmi Diana. 2022. "Pendampingan Sertifikasi Halal Dan Nib Bagi Umkm Di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (3): 30–35.
- Badan Pusat Statistik. 2020. "Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020."
- Camelia, Ica, Listian Indriyani Achmad, M H Ainulyaqin, and S Edy. 2024. "Analisis Peran Sertifikasi Halal Pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (02): 1474–84.
- Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh, Najmudin. 2022. "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas." *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1 (2): 101–10.
- Fadhli, Khotim, Mar Fahimah, Ita Rahmawati, Nia Aprilia Bisari, Maya Kurnia Saputri, Hanif Fauzan Qodri, and M Hanif Ramadhani. 2024. "Meningkatkan Daya Saing UMKM Melalui Sertifikasi Halal." *EKONOMI: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 5 (3): 166–73.
- Harmen, Hilma, Riza Indriani, Fikri Alfahmi, Okta Viani Kristin, and Negeri Medan. 2024. "Analisis Dampak Sertifikasi Labelisasi Halal Terhadap Perkembangan Umkm Di Bangkalan." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9 (204): 1516–28.
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. n.d. "Nomor Induk Berusaha."
- Jailani, M Syahrani. 2023. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif" 1:1–9.
- Larasati, Annisa, Afina Fadhilah Hayya, Hammas Az-zakkiy, and Bintang Putra. 2023. "Kajian Literatur : Dampak Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM Di Indonesia." *Journal Of Global Humanistic Studies* 3 (1): 1–6.
- Lutfika, Evrin, Lia Amalia, and Mardiah. 2023. *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Muntholip, Abd, Nanang Setiawan, Bisnis Islam, and Al Rosyid. 2025. "Sertifikasi Halal Dan Daya Saing UMKM Di Indonesia : Studi Systematic Literature Review." *JUMANSI : Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi Medan* 7 (1): 26–38.
- Nadya, Alissa Qotrun, Ahmad Ridho Hafidz, Aynul Latifa, and Shofil Fikri. 2023. "Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1 (1): 1–9.
- Simangunsong, Bernadeth Y Priskilla. 2022. "Peluang Dan Tantangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM): Systematic Literature Review." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 1 (1): 25–39.
- University, Sampoerna. n.d. "Penelitian Deskriptif, Tujuan Hingga Contohnya."
- Wahyuni, Hana Catur, Puspita Handayani, and Titis Wulandari. 2023. "Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk

UMKM.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6 (1): 17–25.